

IJIN USAHA JASA TITIPAN

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan);
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Yang masih berlaku;
5. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (Satu) buah timbangan ukuran 0 s/d 30 kg (untuk jasa pengiriman paket barang)
6. Memiliki tenaga ahli bidang pos minimal 1 (Satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus dan/atau surat pengalaman kerja di bidang pos untuk jasa pengiriman paket barang;
7. Mempunyai daftar untuk pedoman dengan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa;
8. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan untuk jasa pengiriman paket barang;
9. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
10. Untuk kantor cabang melampirkan surat penunjukkan/pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat;
11. Untuk agen melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan kantor pusat atau kantor cabang;
12. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 (2 lembar);
13. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

II. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Berlaku selama perusahaan menjalankan aktifitas dan wajib her/registrasi setiap tahun